

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK DI KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT**

Oleh:  
**OKKY RYANDIKA**  
NIM. E01109097

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016

*E-mail: [okkyryandika@gmail.com](mailto:okkyryandika@gmail.com)*

## **Abstrak**

Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu cara untuk mencegah ketidakteraturan dan kekumuhan pemukiman penduduk agar pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Di Kelurahan Benua Melayu Darat. Terdapat tiga aktivitas proses implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain aktivitas organisasi, aktivitas interpretasi dan aktivitas aplikasi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasinya masih terdapat bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan berdiri di kawasan yang tidak sesuai dengan Perda No 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana dibidang teknis, kurangnya pengawasan dalam proses perizinan dan perkembangan tata ruang dilapangan yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, belum adanya sanksi tegas bagi pelanggar tata ruang dan wilayah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Izin Mendirikan Bangunan dan penataan ruang. Kurang maksimalnya Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan dikarenakan tidak maksimalnya tiga aktivitas implementasi kebijakan antara lain aktivitas organisasi, aktivitas interpretasi dan aktivitas aplikasi. Dan yang menjadi rekomendasi peneliti adalah Perlu adanya penambahan sumberdaya manusia untuk melakukan pengawasan kebijakan, Perlu adanya sosialisasi pada tingkat kelurahan yang memfokuskan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai sasaran utama serta perlu diadakan pembinaan dan pelatihan khususnya kemampuan administratif dan kemampuan teknis.

Kata-kata kunci : Implementasi, Kebijakan, IMB, Rencana Tata Ruang Wilayah

## **THE IMPLEMENTATION OF BUILDING ESTABLISHMENT POLICY BASED ON REGIONAL LAYOUT PLAN IN BENUA MELAYU DARAT SUB-DISTRICT IN PONTIANAK**

### **Abstract**

Implementation of building establishment based on regional layout is one of the ways to prevent irregularity of the settlements and slums in order that space utilization is in accordance with regional layout plan. The research was conducted to find out and analyze how the process of building establishment policy based on regional layout plan in Benua Melayu Darat sub-district in Pontianak was implemented. There are three activities of policy implementation being used in this research such as organization activity, interpretation activity and application activity. This research included in the types of descriptive research with qualitative paradigm. The result from the research shows in the implementation, there are some buildings that have no building license and are built in areas which are not

suitable with regional regulation no. 02 year 2013 about regional layout. It is due to lack of human resources as well as facilities regarding technical problems, lack of supervisions in the process of providing license and layout development that cause misuse of authorities, no strict penalty to those who violate regional layout, lack of socialization to the society regarding building establishment license and spatial regulation. The deficiency of implementation of building establishment policy according to regional layout in Benua Melayu Darat sub-district in South Pontianak district was due to lack of three activities of policy implementation such as organization activity, interpretation activity and application activity. And which of the recommendations of researchers is a need for additional human resources to conduct surveillance policies, needs a socialization focusing on district level Spatial Plan as well as the main target should be a coaching and training, particularly the ability of the administrative and technical capability.

*Keywords: Implementation, Policy, IMB, Regional Layout Plan*

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu cara untuk menghindari ketidakteraturan dan kekumuhan pemukiman penduduk agar kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana kota-kota lainnya di Indonesia Melalui Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan (DCKTRP) yang berkordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) menggunakan IMB sebagai salah satu alat pengendali pembangunan / pemanfaatan ruang.. Seperti di wilayah kelurahan Benua Melayu Darat, terdapat 19 Hotel yang berarti sebagian besar dari jumlah 30 hotel yang ada di Kota Pontianak terdapat di Kelurahan Ini, terdapat 13 usaha kegiatan industri dikelurahan ini yang didominasi oleh industri makanan dan lima diantaranya tidak

memiliki izin, terdapat 33 usaha mikro yang tersebar di tepian jalan Kelurahan Benua Melayu Darat, terdapat 104 pedagang kaki lima yang menggunakan tenda maupun teras rumah, terdapat 37 rumah kost yang lebih dari separuhnya yaitu 20 rumah kost tidak mengantongi izin, terdapat 38 rumah walet dan hanya 3 yang memiliki izin.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian antara lain : Kurangnya konsistensi implementor dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Perda No 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak di Kelurahan Benua Melayu Darat. Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan Perda No 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak di Kelurahan Benua Melayu Darat.

Agar masalah dalam penelitian ini menjadi jelas dan terarah maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada proses

Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Benua Melayu Darat sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ingin menganalisis proses Penerbitan IMB di Kelurahan Benua Melayu Darat berdasarkan Perda No 02 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak yang telah disusun oleh Pemerintah Kota.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangan dan menambah khasanah pengetahuan bagi ilmu sosial yaitu dari segi disiplin Ilmu Administrasi Negara terutama untuk kajian kebijakan publik dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterampilan dan menambah pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh dibangku kuliah bidang studi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah kajian Kebijakan Publik serta menjadi bahan masukan bagi pembuat dan pengambil kebijakan dalam proses pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Perda No 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pontianak Di Kelurahan Benua Melayu Darat.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah atau sektor terhadap suatu masalah (Wahab, 2002:13). Selanjutnya, Harold D. Laswell (dalam Badjuri Yuwono, 2003:9) menyatakan “*policy is projected programe of goal, values and practice*”, bahwa kebijakan adalah suatu program yang di proyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.

Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda (dalam Winarno, 2007 : 16). Pendapat lain berbunyi, “kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan” (Nawawi, 2009a:6) timtuss (dalam Nawawi, 2009b:6) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut

timtuss senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem oriented*) dan berorientasi pada tindakan (*action oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Sehingga secara garis besar, kebijakan publik (*public policy*) merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktifitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis. Odoji (dalam Nawawi, 2009:131) menjelaskan implementasi kebijakan adalah suatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan.

Merrile Grindle (dalam Agustino, 2008:139) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan sebagai pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action*

program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Menurut Winarno (2002:102) “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya”. Disisi lain menurut wahab (2001:102) untuk memperjelas persoalannya, proses implementasi harus ditinjau menurut tahapan-tahapannya yaitu :

- a) Output kebijaksanaan dari badan pelaksana.
- b) Kebutuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap kebutuhan tersebut.
- c) Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana.
- d) Persepsi terhadap dampak keputusan tersebut
- e) Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang baik terhadap perubahan mendasar dalam isisnya.

Jones (dalam Widodo, 2008:89), aktivitas implementasi kebijakan (*policy implementation*) terdapat tiga macam, sebagai berikut:

- a) *Organization; The establishment or rearrangement of resources, units, and*

*methods for putting a policy into effect.*

Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*) dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

b) *Interpretation; The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.* Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas interpretasi merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.


c) *Application; the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.* Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Atau ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang


disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Pada tahap aplikasi ini, suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan atau tahap penerapan proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata.

Berdasarkan permasalahan dan teori pendukung yang telah di paparkan, maka penulis menggunakan teori utama untuk menjelaskan berbagai fenomena yang berkembang dilapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Charles O. Jones.

Bertitik tolak dari landasan teori yang diuraikan diatas, maka gambar kerangka pikir sebagai berikut :

### C. KERANGKA PIKIR PENELITIAN





#### D. METODE PENELITIAN

Penentuan jenis penelitian ini berangkat pada pendapat Bodgan dan Taylor (Moleong, 2000:3), yaitu mengidentifikasi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini mengungkapkan data dan fakta secara apa adanya dari kenyataan yang ada di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Lokasi pada penelitian ini adalah Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan yaitu, Terdapatnya permasalahan yang menyangkut

proses Implementasi Kebijakan Penerbitan Dan Penertiban IMB berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak yang belum maksimal pada Kelurahan Benua Melayu Darat. Sedangkan waktu untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan November 2015. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yang diambil secara *purposive* adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, Kepala Dinas BP2T Kota Pontianak, Aparat Kelurahan Benua Melayu Darat dan Tokoh Masyarakat. Dan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi dari proses Implementasi Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak di Kelurahan Benua Melayu Darat. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri/*human instrument*. Untuk membantu peneliti mendapatkan data dan fakta di lapangan maka, alat bantu dalam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: Pedoman Wawancara, Panduan Observasi, dan Alat Pencatat Dokumen.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa data dilakukan

dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya. Kemudian hasilnya dihubungkan dengan masalah penelitian sehingga diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi fokus penelitian. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007:183) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data antara lain reduksi data, display data, dan verifikasi data. Adapun untuk menguji validitas data peneliti menggunakan teori Denzin (dalam Moleong 2007:330-331), membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidikan dan teori. Dari keempat macam metode triangulasi yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data maka peneliti akan memanfaatkan penggunaan sumber sebagai metode yang dipakai. Triangulasi dengan sumber mempermudah peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan data karena peneliti

dapat terjun langsung ke masyarakat dengan melakukan wawancara dengan berbagai sumber yang memiliki latar belakang dan kedudukan yang berbeda sehingga dapat langsung melakukan perbandingan antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara

## **E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Organisasi**

Organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama kelompok manusia atau orang di bidang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan), penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis), dan penetapan koordinasi pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2008:91). Berdasarkan hasil Penelitian Hubungan Organisasi BP2T dengan Pemerintah Kota

Pontianak dan Dengan DCKTRP dalam hal penerbitan IMB sangatlah baik, berjalan dengan semestinya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi, dengan kata lain telah menjadi kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan terbukti dengan adanya Perda No 55 Tahun 2011 tentang Standard dan Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP2T Kota Pontianak dan DCKTRP Kota Pontianak telah mempunyai SOP yang jelas dalam Proses penerbitan IMB, sehingga dalam pelaksanaannya proses penerbitan IMB harus sesuai dengan SOP yang telah dibuat, agar mencegah timbulnya sikap dan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

## 2. Interpretasi

Aktivitas interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Merujuk dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa BP2T Kota Pontianak dalam hal tugas pokok dan fungsi telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 dan

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak sedangkan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak memiliki tugas pokok yang sudah diatur pada Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak yang bertugas dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan umum terhadap bangunan fisik kota berdasarkan peraturan yang berlaku, Dan mengenai penerbitan IMB berdasarkan Perda No 02 Tahun 2013 tentang RTRW di Kelurahan Benua Melayu Darat DCKTRP akan mengacu kepada Pola Ruang yang sudah direncanakan.

Berkaitan dengan kerjasama antar instansi dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Di Kelurahan Benua Melayu Darat bahwa BP2T Kota Pontianak memiliki keterkaitan dengan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak yang pada prakteknya terbagi antara pelaksana administratif dan pelaksana teknis. Terkait penyebaran informasi penerbitan IMB di Kelurahan Benua Melayu

Darat yang dilakukan BP2T dan DCKTRP sudah cukup baik, masyarakat dapat langsung mengakses informasi yang diperlukan mengenai perizinan di website resmi BP2T namun tak semua masyarakat mematuhi, ada yang menganggap IMB penting karena kebutuhan bukan karena kewajiban dan ada yang menganggap IMB penting karena kewajiban namun tak perlu dilakukan karena selama ini tidak masalah karena tak memiliki IMB. Mengenai bagaimana kinerja instansi yang terlibat di dalam proses Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kelurahan Benua Melayu Darat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan kinerja Instansi terkait dalam melayani pemohon sudah cukup baik, pemohon ditanggapi dengan serius dan cekatan namun praktek percaloan masih terjadi dan diketahui oleh petugas instansi.

### 3. Aplikasi

Aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Pada tahap aplikasi ini, suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan atau tahap penerapan proses implementasi kebijakan ke dalam

realitas nyata. Sosialisasi yang dilakukan BP2T Kota Pontianak melalui kegiatan jemput izin memang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat namun kegiatan ini masih belum fokus pada Izin Mendirikan Bangunan sehingga proses penerbitan IMB berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah belum menjadi sasaran utama di kegiatan jemput izin ini. Program khusus terkait Implementasi Kebijakan Izin mendirikan Bangunan berdasarkan Perda no 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kelurahan Benua Melayu Darat begitu minim, karena hanya terfokus pada program yang ada, belum mengarah pada peningkatan pengawasan langsung ke lapangan. Faktor-faktor penghambat di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No 02 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah kurangnya sumberdaya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah permohonan izin, kurangnya sarana dan prasarana khususnya kendaraan operasional. Faktor-faktor penghambat di Kantor Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Perumahan Kota Pontianak dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah perangkat

peraturan yang masih lemah sehingga belum maksimalnya sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran IMB, jumlah sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan teknis juga masih kurang, selain itu Kelurahan Benua Melayu Darat yang kepadatan penduduknya 5637/Km<sup>2</sup> yang membuat perkembangan bangunan fisik di Kelurahan ini sulit untuk dikendalikan dan dilakukan pengawasan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat IMB seiring dengan kurangnya pengawasan khususnya peruntukan kawasan, masyarakat yang belum memiliki IMB merasa tak perlu membuat IMB karena memang tak pernah ada pengawasan dan penertiban. Keluhan juga dirasakan aparaturnya Kelurahan Benua Melayu Darat Khususnya pengawasan yang dilakukan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak Hanya meliputi pelanggaran bangunan dan belum menyentuh pelanggaran fungsi peruntukan kawasan, oleh sebab itu Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat mengharapkan peningkatan pengawasan dan akan memberikan bantuan jika memang diperlukan demi efektifnya Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Perda No 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kelurahan Benua Melayu Darat. Keluhan juga diungkapkan pemohon IMB yang

merasakan langsung bagaimana pelayanan permohonan IMB di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak yaitu masih adanya oknum yang menyalahgunakan wewenangnya dengan bekerjasama dengan “calo” yang tentu saja dapat merugikan pemohon IMB. Adapun harapan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak adalah melaksanakan program semaksimal mungkin agar dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi daerah. Begitu juga dengan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak yang memiliki harapan kedepannya informasi Rencana Detail Tata Ruang dapat diakses melalui media internet sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak pada khususnya dan Pemerintah Kota Pontianak Pada Umumnya.

## **F. PENUTUP**

### **a. Simpulan**

Pada bab penutup ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan yang didasarkan atas analisis dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dilapangan mengenai “ Implementasi Kebijakan Izin

Mendirikan Bangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Di Kelurahan Benua Melayu Darat ”, maka pada bagian akhir ini penulis menyimpulkan hasil temuan di lapangan sesuai dengan aspek-aspek penelitiannya sebagai berikut :

### **1. Organisasi**

Dalam mengimplementasikan Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan , bahwa hubungan organisasi antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak dengan Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Perumahan Kota Pontianak dan Pemerintah Kota Pontianak telah terorganisir dengan baik. Staf dan Kepala Seksi saling bekerjasama untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin sehingga Menjadi kesatuan yang saling terkait dan tak bisa dipisahkan sesuai dengan Perda No 55 Tahun 2011 tentang Standard dan Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang menunjang dirasakan kurang khususnya sumberdaya teknis di lapangan. Mengenai standar Operasional Prosedur (SOP),Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak dan

Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Perumahan Kota Pontianak telah memiliki SOP yang jelas karena mengacu pada Perda No 55 Tahun 2011 dan Perda No 02 Tahun 2013, sehingga dalam pelaksanaannya IMB harus sesuai dengan SOP yang telah dibuat untuk mencegah timbulnya sikap dan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

### **2. Interpretasi**

Tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Pontianak dalam Proses Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kelurahan Benua melayu Darat telah diatur berdasarkan Perda No 11 Tahun 2008 dan Perwa No 51 Tahun 2008, sedangkan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak memiliki tupoksi yang sudah diatur pada Perda No 13 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perda No 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah yang bertugas dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan umum sehingga keterkaitan antara BP2T Kota Pontianak dengan DCKTRP Kota Pontianak adalah pelaksanaan administratif dan pelaksanaan teknis. Penyebaran informasi melalui media online dan offline

belum mampu menyadarkan masyarakat untuk memiliki IMB karena belum ada sanksi tegas bagi pelanggar tata ruang dan wilayah.

### 3. Aplikasi

Sosialisasi yang dilakukan Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kota Pontianak melalui program jemput izin belum memfokuskan Izin Mendirikan Bangunan sebagai sasaran utama, sehingga sosialisasi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan belum mengarah langsung kelapangan. Sumberdaya sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan jumlah permohonan izin menjadi penghambat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, selain itu perangkat peraturan yang masih lemah dan kurangnya sumberdaya yang memiliki kemampuan teknis menjadi hambatan bagi Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Perumahan Kota Pontianak untuk melakukan pengendalian dan pengawasan perkembangan bangunan fisik Di Kelurahan Benua Melayu Darat yang kepadatan penduduknya 5637/km<sup>2</sup>. Adapun harapan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak yaitu

melaksanakan program semaksimal mungkin agar dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan Retribusi Daerah, begitu juga dengan Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Perumahan Kota Pontianak yang berharap untuk kedepannya masyarakat dapat mengakses Rencana Detail Tata Ruang melalui media Online agar dapat menambah kepercayaan masyarakat Kota Pontianak kepada Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Perumahan pada khususnya dan Pemerintah Kota Pontianak pada umumnya.

#### b) Saran

Dalam bagian ini penulis mengajukan beberapa saran dalam rangka perbaikan berkaitan dengan “ Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan” adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu :

##### 1. Organisasi

Perlu adanya penambahan sumberdaya manusia untuk melakukan pengawasan kebijakan baik dalam proses kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan maupun perkembangan tata ruang dilapangan

agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari kebijakan yang telah ditetapkan.

## 2. Interpretasi

Perlu adanya sosialisasi pada tingkat kelurahan yang memfokuskan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai sasaran utama agar masyarakat menyadari Penataan Kawasan adalah sebagai media dimana keseluruhan interaksi sosial dengan ekosistem dapat berlangsung dengan seimbang, sehingga masyarakat memiliki kesadaran bahwa Izin Mendirikan Bangunan adalah kewajiban bukan kebutuhan.

## 3. Aplikasi

Dalam meningkatkan kinerja pegawai perlu diadakan pembinaan dan pelatihan khususnya kemampuan administratif dan kemampuan teknis agar sumberdaya manusia yang ada benar-benar memahami apa tugas dan apa yang harus dilakukan.

## G. REFERENSI

### 1. Buku-Buku

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.

Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Humaidi, S.U., 1993. *Mengenal Ilmu Kebijakan Publik*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah.

Islamy, Irfan. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jones, O. Charles. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik : Public Policy*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persad.

Moleong, Lexy, 2011. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja posda karyaNawawi, Hadari. 2005.

*Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Rahman, Mujibur. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Bayumedia Publishing, Malang.

Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT Refika Aditama, Bandung.

Siagian. 1983. *Fisafat Administrasi*. Jakarta: Offset Sapdodadi

Sugito, dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lemlit Unpad, Bandung.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang : Bayumedia.

Winarno, Budi. 2002. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

## 2. Sumber Dari Internet

<http://campusline21.blogspot.co.id/2012/04/tesis-pascasarjana-program-studi-ppw.html>

<http://www.equator-news.com/utama/20...pratman-square>

## 3. Dokumen

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Laporan Profil Kelurahan Benua Melayu Darat 2014

Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak 2014  
Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak 2014



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : OKKY RYAUDIKA  
 NIM / Periode lulus : F01109097 / 2015/2016 periode II  
 Tanggal Lulus : 20 Oktober 2015  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI Negara  
 E-mail address/ HP : / 085245298670  
 OKKY Ryandika@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....\*) pada Program Studi ..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN Mendirikan Bangunan Berdasarkan  
 Rencana TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK RI KELUPATAN  
 BENUA MELAYU DARAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal  
  
 A. Arifin, S.Sos, M.AB  
 NIP. 197105021997021001

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 2-3-2016

OKKY RYAUDIKA  
 NIM. F01109097

**Catatan :**  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)